

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Rokok ialah salah satu dari permasalahan kesehatan yang ada di dunia ini. Padahal mayoritas dari para penduduk tahu bahaya yang dapat ditimbulkan dari rokok akan tetapi pada kenyataannya melakukan aktivitas tersebut menjadi suatu kebudayaan. *World Health Organization* (WHO) memperkirakannya total dari keseluruhan jumlah perokok yang ada di dunia ini yakni berjumlah sebanyak 2,5 milyar manusia dengan 2/3 nya itu ada di bagian negara-negara yang masih berkembang. Paling sedikit yakni satu dari pada 4 orang dewasa ialah seorang perokok yang ada di negara berkembang. Secara umum perokok dengan persentase yang tinggi berada pada negara yang pendapatan perkaptinya itu rendah serta paling banyak ada di kelompok masyarakat dewasa maupun muda dengan rasio perbandingan yakni 21% wanita serta 27% pria. Para perokok yang ada di negara Amerika berjumlah sebanyak 25% wanita serta 26% pria. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhinya seseorang untuk melakukan aktivitas merokok yakni, faktor lingkungan, zat nikotin yang terkandung dalam rokok yang membuat seseorang menjadi kecanduan terhadap rokok, faktor individu yang merasa jauh lebih tenang, serta fokus dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Menurut dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), rokok elektrik memiliki kandungan nikotin yang cair serta juga bahan pelarut *dieter glikol, propilen glikol*, serta juga *gliserin*. Jika seluruh bahan-bahan tersebut dipanaskan bakal

menghasilkannya senyawa bernama *nitrosamine*. Senyawa itu bisa menyebab kanker<sup>1</sup>. Fakta hukum mengenai bahaya dari penggunaan rokok elektrik yang mengandung zat adiktif diatur dalam Pasal 113 Ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan yang mengemukakan bahwasanya “zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat disekelilingnya”. Pada Perpem RI No. 109 Tahun 2012 mengenai pengamanan bahan yang memiliki kandungan zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 menegaskannya bahwasanya Zat Adiktif ialah suatu bahan yang bisa membuat atau menyebabkannya adiksin maupun ketergantungan yang berbahaya untuk kesehatan dengan bermacam-macam tanda layaknya: kognitif, perubahan terhadap perilaku, serta fenomena fisiologis, kesusahan perihal mengendalikan penggunaannya, kemauan yang kuat guna mengkonsumsikan bahan tersebut, meningkatkannya toleransi serta bisa membuat keadaan terhadap gejala putus asa. Didasarkan pada fakta hukum yang ada di atas, maka daripada itu tentulah menjadi suatu masalah kalau peredaran daripada Rokok Elektrik yang marak dipergunakan pada saat yang sekarang ini di negara Indonesia tetaplah dibiarkan saja dikarenakan Peredaran dari Rokok Elektrik seperti demikian tidaklah menimbulkan kepentingan dari para konsumen yang membutuhkan perlindungan dalam menggunakan sebuah produk supaya bisa tetap merasakan keamanan, kenyamanan, dan juga belumlah terdapat aturan aturan khusus yang mengatur secara hukum bagi para konsumen, oleh sebab demikian peneliti mulai tertarik guna melakukan pembahasan

---

<sup>1</sup> Anonim, “Inilah Efek Samping Rokok Elektrik”, [www.meetdoctor.com](http://www.meetdoctor.com), 5 April 2016.

**mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Rokok Elektrik (Vaporizer) Yang Mengandung Zat Adiktif Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pengamanan Zat Adiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana Ketentuan Standar Mutu dan/atau Syarat Terhadap Peredaran Rokok Elektrik Yang Berlaku?
3. Bagaimana Akibat Hukum apabila terdapat peredaran rokok elektrik yang beredar tanpa memiliki surat izin edar?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Teruntuk mengetahuinya penerapan hukum mengenai pengamanan zat adiktif berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan.
2. Teruntuk mengetahuinya ketentuan standar mutu serta syarat pada peredaran Rokok Elektrik yang berlaku.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terdapat peredaran Rokok Elektrik yang beredar tanpa memiliki izin edar.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian skripsi ini ialah seperti berikut:

1. Secara Teoritis riset ataupun penelitian ini diharap untuk bisa memberi sumbangan berupa pengetahuan, pemikiran, dan wawasan kepada pembaca mengetahui pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum. Terkhususnya mengenai pengetahuan tentang perlindungan konsumen serta dapat dijadikan sebagai referensi

- untuk penelitian kedepannya.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan kiranya yang tertulis dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus kepada masyarakat sebagai konsumen lebih teliti dan lebih memahami tentang zat adiktif yang terkandung dalam rokok elektrik dan diharapkan kepada pemerintah lebih teliti dan tegas dalam pengawasan peredaran rokok elektrik di Indonesia<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Irwan Afrianto “Tujuan,Manfaat,dan Ruang LingkupPenelitian”,2020<<https://repository.unikom.ac.id>>